



**P E N E T A P A N**

**Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**ADRI MUHAMMADIYAH**, lahir di Bone, tanggal 18 Oktober 1971, beralamat tinggal di Desa Cimpu Utara, Kec. Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 16 Februari 2021 di bawah register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 juli 2007, telah dilangsungkan Pernikahan antara adri muhammadiyah dengan seorang perempuan yang bernama Harmawati di kabupaten Maros, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan Nomor: 211/24/VIII/2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah melahirkan 3 orang anak yaitu:
3. FIRQATUN NAJIYAH, lahir di Cimpu, tanggal 29 Oktober 2008 sebagaimana dalam kutipan akta lahir dengan nomor: 30/UMUM/A/CS/2008;
4. Hilwa Fhatiah, Lahir di Cimpu, tanggal 20 Oktober 2011;

**Halaman 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Blp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhammad Fawwaz Arham, lahir di Luwu, 07 November 2016;
6. Bahwa pada kutipan akta lahir anak pertama pemohon tertulis yakni Firqatun Najiyah anak perempuan dari ayah Adri dan ibu Harmawati;
7. Bahwa terjadi kesalahan dalam kutipan akta lahir anak pertama pemohon tersebut, dimana nama ayah yang sebenarnya yakni ADRI MUHAMMADIYAH;
8. bahwa nama pemohon adalah adri muhammadiyah sebagaimana dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon dengan Nomor: 7317-LT-09022021-0014;
9. Bahwa pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk memperbaiki kesalahan nama ayah pada Kutipan Akta Lahir Anak Pemohon, disana pemohon diarahkan ke Pengadilan untuk mengambil Penetapan Perbaikan Nama;
10. Bahwa agar dikemudian hari anak pemohon tidak dipersulit dalam melakukan pengurusan yang berhubungan dengan akta lahir maka Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ayah pada kutipan akta lahir anak pertama pemohon dari yang semula Firqatun Najiyah adalah anak dari ayah yang bernama ADRI diperbaiki menjadi Firqatun Najiyah adalah anak dari ayah yang bernama ADRI MUHAMMADIYAH.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama ayah pada akta lahir anak pertama pemohon tersebut kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dicatatkan dalam register catatn sipil yang bersangkutan;

**Halaman 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Blp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. ADRI MUHAMMADIYAH NIK 7317031810710001 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Adri Muhammadiyah No. 7317030401110014 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. FIRQATUN NAJIYAH No. 30/UMUM/A/CS/2008 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. ADRI MUHAMMADIYAH No. 7317-LT-09022021-0014 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 211/24/VIII/2007 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kependudukan No. 570/SK/KDCU/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimpu Utara, selanjutnya diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **USWATUL HASANAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon;

**Halaman 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Blp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama HARMAWATI selama 14 (empat belas) tahun, yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan di Maros, namun tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Cimpu setelah menikah;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama FIRQATUN NAJIYAH, HILWA FATHIAH dan MUHAMMAD FAWWAZ ARHAM;
- Bahwa pada akte kelahiran anak Pemohon yang bernama FIRQATUN NAJIYAH telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sebagai ayahnya dimana pada akte tersebut nama Pemohon hanya tertulis ADRI yang seharusnya tertulis lengkap nama Pemohon yaitu ADRI MUHAMMADIYAH;
- Bahwa dalam akte kelahiran anak Pemohon yang lain tertulis lengkap nama Pemohon ADRI MUHAMMADIYAH;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon dalam akte tersebut dimaksudkan untuk menghindari kesulitan pengurusan berkas kependudukan anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **NURUL FIKRIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama HARMAWATI selama 14 (empat belas) tahun, yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan di Maros, namun tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Cimpu setelah menikah;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama FIRQATUN NAJIYAH, HILWA FATHIAH dan MUHAMMAD FAWWAZ ARHAM;
- Bahwa pada akte kelahiran anak Pemohon yang bernama FIRQATUN NAJIYAH telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sebagai ayahnya dimana pada akte tersebut nama Pemohon hanya tertulis ADRI yang seharusnya tertulis lengkap nama Pemohon yaitu ADRI MUHAMMADIYAH;

**Halaman 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Blp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akte kelahiran anak Pemohon yang lain tertulis lengkap nama Pemohon ADRI MUHAMMADIYAH;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon dalam akte tersebut dimaksudkan untuk menghindari kesulitan pengurusan berkas kependudukan anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada akte kelahiran anaknya yang bernama FIRQATUN NAJIYAH;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon pada tanggal 28 Juli 2007 telah menikah dengan seorang perempuan bernama HARMAWATI di Kab. Maros, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama FIRQATUN NAJIYAH, HILWA FHATIAH dan MUHAMMAD FAWWAZ ARHAM, yang mana pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama FIRQATUN NAJIYAH telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sebagai ayah kandung yang tertulis a.n. ADRI yang seharusnya ditulis ADRI MUHAMMADIYAH, sehingga dengan permohonan ini Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Belopa memberikan izin untuk melakukan perbaikan nama dalam dokumen anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan dua orang saksi yaitu Saksi USWATUN HASANAH dan NURUL FIKRIYAH, Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik

**Halaman 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Blp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok permohonannya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil, secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 telah ternyata bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Cimpu Utara, Kec. Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon, bukti surat mana terkait dengan identitas pemohon (P1, P2 dan P4), Pernikahan Pemohon (P5), kartu keluarga Pemohon (P2) dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (P3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

**Halaman 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN BIp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai mana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama HARMAWATI di Kab. Maros pada tanggal 28 Juli 2007, berdasarkan bukti P5 berupa Kutipan Akta Nikah No. 211/24/VII/2007 yang pada intinya menerangkan pada tanggal 28 Juli 2007 di Kab. Maros, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama ADRI MUHAMMADIYAH dengan seorang wanita bernama HARMAWATI, dengan demikian dalil Pemohon tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama FIRQATUN NAJIYAH lahir di Cimpu tanggal 29 Oktober 2008, HILWA FHATIAH, lahir di Cimpu tanggal 20 Oktober 2011 dan MUHAMMAD FAWWAZ ARHAM, lahir di Luwu tanggal 7 November 2016, berdasarkan bukti P3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 30/UMUM/A/CS/2008 yang pada intinya menerangkan telah lahir anak pertama dari pasangan suami istri ADRI dan HARMAWATI yang bernama FIRQATUN NAJIYAH pada tanggal 29 Oktober 2008, dan juga berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Keluarga No. 7317030401110014 a.n. kepala keluarga ADRI MUHAMMADIYAH yang pada intinya menerangkan telah lahir di Cimpu tanggal 20 Oktober 2011 seorang bernama HILWA FHATIAH, dan telah lahir di Luwu tanggal 7 November 2016 seorang bernama MUHAMMAD FAWWAZ ARHAM, yang mana keduanya berstatus anak dari kepala keluarga a.n. ADRI MUHAMMADIYAH, dengan demikian Hakim berpendapat dalil pemohon tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama FIRQATUN NAJIYAH telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang mana pada dokumen tersebut tertulis ADRI, yang seharusnya tertulis ADRI MUHAMMADIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa KTP a.n. Pemohon ADRI MUHAMMADIYAH, P2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, P4 berupa Akta Kelahiran Pemohon, dan P5 berupa Kutipan Akta Nikah, dimana dalam seluruh dokumen kependudukan tersebut, Pemohon menggunakan nama ADRI MUHAMMADIYAH, sehingga Hakim berpendapat bahwa memang benar identitas Pemohon yang benar adalah ADRI MUHAMMADIYAH;

Menimbang, bahwa Saksi USWATUN HASANAH dan Saksi NURUL FIKRIYAH selaku ipar dari Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa penulisan nama Pemohon dalam dokumen akta kelahiran anak yang bernama

**Halaman 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Blp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRQATUN NAJIYAH seharusnya dituliskan ADRI MUHAMMADIYAH dan bukan ADRI;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima oleh hukum, karena sumber pengetahuannya diperoleh dari pengalaman dalam pergaulan hidup sehari-hari, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat mendukung dalil permohonan pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, lagi pula dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian terhadap permohonan pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dan mulai saat ini Hakim Pengadilan Negeri Belopa memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon yang semula tertulis ADRI dirubah menjadi ADRI MUHAMMADIYAH pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 30/UMUM/A/CS/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kab. Luwu, tertanggal 18 November 2008;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan supaya terhindar adanya eror in persona / salah orang mengenai diri Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada kantor Catatan Sipil Kab. Luwu selanjutnya oleh Pegawai Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran pada pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 , Pasal 93 ayat (2) PERPRES No. 25 Tahun 2008 serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon sehingga nama Pemohon yang semula tertulis dengan nama **ADRI** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30/UMUM/A/CS/2008 a.n. **FIRQATUN NAJIYAH**, dirubah menjadi nama **ADRI MUHAMMADIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan/ perubahan nama Pemohon tersebut di atas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **2 Maret 2021** oleh **LEONARDUS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Blp, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muh. Alauddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Muh. Alauddin, S.H.**

**Leonardus, S.H.**

**Perincian Biaya Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Blp:**

**Halaman 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Blp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)